

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP DUMPING LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) TANPA IZIN

Oleh :

Indah Meliwati¹⁾, Puti Priyana²⁾

¹²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

¹Indahmeliwati23@gmail.com

²puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran lingkungan hidup menjadi sekecil mungkin, maka Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai suatu instrumen pengendalian lingkungan hidup dalam mengawasi terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia khususnya terkait dumping limbah B3. Tujuan dari penelitian ini adalah agar semua orang dapat mengetahui tindak pidana lingkungan terhadap kegiatan dumping limbah bahan berbahaya beracun (B3) ke media lingkungan tanpa izin (berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr). Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, berfokus pada dokumen Hasil Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Tindak pidana lingkungan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin artinya suatu kegiatan membuang limbah secara langsung ke lingkungan hidup tanpa adanya sebuah wadah penyimpanan limbah yang sudah diberikan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian pada putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, PT. Wan Bao Long Steel dinyatakan telah melakukan dumping limbah seperti yang diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu diberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pertimbangan dari Majelis Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan hukumannya.

Kata Kunci: Pidana Lingkungan, Dumping Limbah B3 Tanpa Izin, Pencemaran Lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono, lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada didalam satu kesatuan dan saling berinteraksi, baik secara fisik maupun nonfisik sehingga dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya bagi manusia. Sumber daya alam yang keberadaannya berada disekitar manusia sangat diperlukan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sekunder, primer dan tersiernya. Namun dikarenakan sumber daya alam memiliki sifat yang terbatas maka diperlukannya aturan yang ketat dan tepat dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam agar dapat melestarikan fungsi dari lingkungan hidup tersebut dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Karena sumberdaya alam tidak hanya dibutuhkan pada zaman kita saja, tetapi akan dibutuhkan juga oleh keturunan-keturunan kita nanti. Pengertian dari lingkungan hidup sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut seharusnya lingkungan hidup tidak hanya dapat mensejahterakan manusia namun juga mensejahterakan makhluk hidup lainnya. Kenyataannya untuk mencapai kesejahteraannya, manusia menjadi serakah dengan melakukan kegiatan ekonomi yang berdampak ke lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dijadikan alasan untuk mensejahterakan manusia. Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Dikarenakan adanya kegiatan pembangunan, hal tersebut dapat memunculkan resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) di tetapkan oleh pemerintah sebagai suatu instrument pengendalian lingkungan hidup untuk mengawasi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia biasanya berupa dumping limbah tanpa izin, pencemaran udara, kerusakan hutan, pemanasan global, tercemarnya sungai, dan lain-lainnya.

Kasus tersebut biasanya terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang tidak mentaati peraturan

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta kebijakan hukum dan peraturan lingkungan yang dirasa kurang diketahui dan dipahami oleh perusahaan dan masyarakat secara luas. Sering kali di dalam dunia bisnis, untuk menghemat biaya pengelolaan limbah pabriknya maka ada beberapa perusahaan yang melakukan tindak pidana pembuangan/dumping limbah tidak sesuai ijin dan bukan ditempat pembuangan limbah yang telah ditentukan atau yang telah diatur. Padahal Indonesia sudah menetapkan aturan-aturan tentang pembuangan/dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin yang diancam di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat di Pasal 60 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Dan sanksi pelanggaran pidananya terdapat di Pasal 104, yaitu: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membahas tentang “Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Dumping Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) tanpa izin (Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr)” yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu tata cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi pengertian dari metode penelitian ialah suatu pengkajian untuk mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat di dalam sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam jurnal ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimana menyatakan bahwa jenis penelitian ini menganalisa tentang permasalahan yang telah ada dengan menggunakan teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif disebut sebagai pendekatan perpustakaan, karena mempelajari buku-buku, data dokumen yang diberikan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data melalui analisa suatu Hasil Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr untuk dijadikan bahan dalam pembuatan jurnal ini, dan melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, serta menjelaskan pendapat hukum, menganalisa dan mengutip referensi dari

buku, hasil penelitian dari jurnal dan mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan merupakan Data Sekunder dari Hasil Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Data Primer untuk penelitian ini berupa hasil wawancara ke Bagian Penegakan Hukum (GakKum) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk pembahasan didalam jurnal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian dari suatu tindak pidana disebut sebagai korban (*victim*) tindak pidana atau korban kejahatan yang pastinya membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dialami atau diderita. Tindak pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian, yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya. Korban dari tindak pidana lingkungan tidak hanya manusia saja, tetapi bisa juga korban kerugiannya ialah lingkungan itu sendiri. Secara spesifik kerugian lingkungan berupa kerusakan ekosistem, pemanasan global, kepunahan spesies, pencemaran lingkungan, dan kerugian terhadap binatang. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan kejahatan (*rechtdelicten*) yang dilarang oleh pemerintah dan apabila dilanggar oleh subjek hukum, maka subjek hukum tersebut akan diancam atau dijatuhkan sanksi-sanksi pidana berupa denda, ganti kerugian, pidana penjara maupun pidana tambahan sehingga dapat memberikan efek jera bagi subjek hukum. Tindak pidana lingkungan diatur didalam BAB XV dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bertujuan agar Penegak Hukum dapat mengetahui batas minimum dan maksimum pada saat memberikan hukuman berupa sanksi atau denda kepada orang dan/atau korporasi yang menjadi terdakwa.

Subjek hukum dapat merupakan orang (*natuurlijkpersoon*) dan bukan orang atau yang sering disebut badan hukum (*rechtspersoon*), baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama atau kebudayaannya. Berdasarkan Menurut Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana lingkungan ialah: “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana, dapat di jatuhkan kepada:

- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Tanggung jawab korporasi dalam hal lingkungan merupakan suatu pertanggung jawaban dari badan hukum, perseroan, peserikatan, yayasan, atau organisasi lain yang telah melakukan tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan dan dapat diancam sanksi pidana berupa denda, ganti kerugian, pidana penjara maupun pidana tambahan. Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori-teori pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*): Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau yang sering disebut dengan *absolute liability* merupakan suatu teori atau doktrin yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan dari pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut pendapat Richard Card tentang pengertian dari *strict liability* ialah: "*The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with references to the requisite consequences of the offence charge*" yang artinya adalah terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronoan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *strict liability* diatur didalam pasal 87.
2. Teori pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*): Untuk mengetahui apakah suatu ketentuan pidana telah menggunakan teori *vicarious liability*, sebagai suatu pedoman dalam masalah pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu perlu dilihat apakah ketentuan tersebut telah mengatur secara jelas tentang objek yang diatur dalam undang-undang, kata yang digunakan, sifat tugas yang dibebankan kepada majikannya, kepada siapa hal itu dikenakan, siapa yang pada umumnya melakukan, dan kepada siapa sanksi hukuman tersebut di kenakan. Pengertian mengenai *vicarious liability* menurut Peter Gillies adalah suatu pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut.
3. Teori identifikasi (*indentification*): Pada teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang control operasional atas korporasi

serta berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi. Suatu perbuatannya dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat senior korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

4. Teori delegasi (*delegation*): Merupakan modifikasi dari suatu teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusannya bersifat *fragmented*. Teori delegasi menjadi salah satu alasan dasar dari pembenar agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut teori tersebut, alasan agar dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yakni karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Contohnya seperti apabila seseorang yang menerima pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari Direksi korporasi untuk dapat melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, dan apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan dari spenerima delegasi wewenang.
5. Teori agregasi (*aggregation*): Teori agregasi merupakan teori gabungan atau kombinasi yang memiliki unsur-unsur berupa perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat di bebani pertanggungjawaban pidana. Contohnya seperti pemberi perintah sudah tentu memiliki kalbu atau rasa bersalah (*mens rea*) dari perbuatan (*actus reus*) tindak pidana yang diperintahkan olehnya agar dapat dilakukan oleh penerima perintah.

Agar pelaksanaan dari pertanggungjawaban pidana korporasi berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukannya delik-delik hukum serta penegakan hukum dalam melaksanakan pertanggungjawabannya sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku atau korporasi yang melakukan perusakan/pencemaran limbah. Menurut Michael Faure membagi delik-delik di dalam undang-undang lingkungan hidup ke dalam *Administrative Independent Crimes* dan *Administrative Dependent Crimes*. *Administrative Independent Crimes* merupakan suatu perbuatan yang sudah dapat dikategorikan sebagai delik kejahatan tanpa harus melihat ada/tidaknya pelanggaran administratif terlebih dahulu. Keberadaan sanksi pidana nya dapat dijatuhkan terlebih dahulu tanpa harus melihat atau tergantung kepada pelanggaran administratif. Sanksi pidana dalam *administrative independent crime* didasarkan pada rumusan

pelanggaran yang bersifat Delik Materil Rumusan pelanggaran sanksi pidana materil telah diatur di dalam Pasal 98 (sengaja) dan 99 (lalai) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Delik materil yang diperhatikan adalah akibatnya, yang dimana mengakibatkan pencemaran/perusakan lingkungan yang serius dan berat, serta dapat menyebabkan kematian kepada makhluk hidup. Untuk *Administrative Independent Crimes* sendiri, penegakan hukumnya menggunakan *Premium Remedium* dikarenakan tidak perlu melihat ada atau tidaknya sanksi administrasi atau sanksi perdata tetapi hanya melihat kepada akibat atau bukti dari kerusakan lingkungan itu sendiri yang dapat merugikan makhluk hidup. Sedangkan untuk *Administrative Dependent Crimes* merupakan sebagai suatu perbuatan yang dimana tindak pidana nya tergantung kepada pelanggaran sanksi administratif, seperti pelanggaran izin atau baku mutu. Ketiadaan dokumen izin atau surat keterangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatannya merupakan termasuk kedalam delik. Sanksi pidana dalam *administrative dependent crimes* didasarkan pada rumusan pelanggaran yang bersifat Delik Formil. Rumusan pelanggaran sanksi pidana formil telah diatur di dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Delik Formil yang diperhatikan adalah pelanggaran sanksi administrasi terhadap izin atau baku mutu, serta pelanggaran telah dilakukan lebih dari sekali. Untuk *Administrative Independent Crimes* sendiri, Penegakan Hukumnya menggunakan *Ultimum Remedium* sebagai sarana terakhir untuk pemidanaan. Inilah beberapa contoh pelanggaran atau larangan-larangan pencemaran/perusakan lingkungan yang tidak boleh dilanggar oleh orang-perseorangan maupun korporasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu seperti:

- Melampaui batas/mencemari Baku Mutu effluent, Baku Mutu emisi dan Baku Mutu gangguan;
- Melakukan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;
- Sanksi administrasi tidak dipatuhi berupa perizinan;
- Pelanggaran lingkungan dilakukan lebih dari satu kali;
- Memasukkan Bahan Berbahaya Beracun (B3) yg dilarang menurut perundang-undangan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memasukkan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memasukkan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Membuang limbah ke media lingkungan hidup;

- Membuang Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) ke media lingkungan hidup;
- Melepas rekayasa genetik (sesuai yang diatur di dalam undang-undang lingkungan hidup);
- Melakukan pembukaan lahan dengan membakar;
- Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi;
- Memberikan informasi palsu dan menyesatkan;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Kejahatan pada bidang lingkungan hidup biasanya merupakan suatu perbuatan yang dampaknya muncul secara tidak langsung serta dianggap menjadi suatu hal yang tidak berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Namun jika diukur dan dilihat dalam jangka waktu yang lama, maka dampaknya akan menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Maka, di bawah ini penulis akan mengkaji tentang salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik yang terletak di Kabupaten Bekasi. Kasus tersebut mengenai tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin berdasarkan pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr.

Putusan Kasus Dumping Limbah B3

Berdasarkan Putusan Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, menyatakan bahwa PT. Wan Bao Long Steel secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Seperti yang telah di atur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana dapat diartikan bahwa semua orang atau perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan dumping atau pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan hidup tanpa izin. Melakukan tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin ialah maksudnya sama saja dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung atau sembarangan ke suatu lingkungan hidup tanpa adanya sebuah wadah penyimpanan limbah yang telah atau sudah diberikan izin oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota/Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat di Pasal 61, menjelaskan mengenai untuk mendapatkan izin melakukan dumping limbah harus dengan adanya persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada pelaku/subjek hukum yang telah melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat diberikan sanksi maupun dijatuhkan hukum pidana. Dikarenakan adanya peristiwa pidana lingkungan yang terjadi di area PT. Wan Bao Long, maka subjek hukum dari pertanggungjawaban korporasi ialah Direktur Utama yang berhak dan berwenang bertindak mewakili

Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan/atau segala kejadian yang berada di sekitar perusahaan. Menurut teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korporasi nya walaupun Terdakwa tidak melakukan kesalahan (*mens rea*) apapun tetapi terdakwa diminta untuk bertanggungjawab dikarenakan terdakwa adalah pimpinan Direktur Utama PT. Wan Bao Long Steel. Di dalam Putusan Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCkr, PT. Wan Bao Long Steel telah melakukan tindak pidana dumping dan/atau membuang limbah produksi pabrik nya ke sebuah lahan kosong yang berada di area terbuka yang letaknya di samping area produksi, serta melakukan pembuangan limbahnya ke sebuah rawa-rawa yang telah kosong yang berada di area belakang pabrik tetapi lahan tersebut bukan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) limbah. Penjelasan lebih rincinya ialah terdakwa selama dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018, telah melakukan pembuangan limbahnya di area terbuka (lahan kosong yang berada di pabrik) yang mana pembuangannya secara langsung dibuang ke tanah (bagian tanah atau bawahnya tidak di cor serta bagian atasnya terbuka), dan juga lahan kosong tersebut tidak memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. PT. Wan Bao Long Steel telah didirikan sejak pada tanggal 08 April 2013, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi usaha industri besi, baja dasar, dan industri penggilingan baja yang menghasilkan limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF. Steel Slag dan Debu EAF ialah limbah (B3) hasil sisa dari peleburan baja, termasuk kedalam suatu limbah industri besi/baja dan logam yang menjadi limbah khusus, yang bersifat reaktif, beracun, serta dapat menyebabkan infeksi (penyakit) bagi masyarakat disekitarnya. Hal tersebut tidak hanya merugikan bagi lingkungan, tetapi dapat mengancam dan merugikan keamanan serta kesehatan manusia. Dari sini lah kita dapat melihat bahwa korban dari tindak pidana lingkungan itu sendiri tidak hanya merugikan bagi lingkungan saja tetapi dapat merugikan bagi manusia juga. Inilah beberapa barang bukti limbah B3 dari kasus dumping limbah B3 yang terdapat didalam putusan tersebut, yaitu berupa:

1. Limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang terletak di area terbuka samping area produksi dan area belakang pabrik dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik);
2. 3 (tiga) sampel limbah padat berupa Steel Slag dan Debu EAF yang diambil dari 4 (empat) titik lokasi yakni lokasi 3077, 90 m³ + lokasi 542, 02 m³ + lokasi 596, 64 m³ + lokasi 931, 39 m³ samping area produksi dan area belakang pabrik dengan total Volume 5.147, 95 m³ (lima ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan lima meter kubik).

Dikarenakan perusahaan di Indonesia banyak sekali, khususnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi. Sedangkan pekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bagian penegakan hukum seksi pengawasannya hanya ada terbatas yaitu berisikan 6 orang saja. Maka dari itu, pemerintah memberikan perintah kepada perusahaan/korporasi untuk melakukan hal dibawah ini, yaitu:

1. Perusahaan tetap wajib melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3 periode triwulan.
2. Perusahaan tetap wajib melakukan pencatatan (log book dan neraca) terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
3. Perusahaan tetap wajib melampirkan kontrak kerjasama antara penghasil dan pengelola lanjut Limbah B3 yang masih berlaku.
4. Perusahaan tetap wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan dalam pengelolaan limbah B3 dan persyaratan dalam izin.
5. Perusahaan tetap wajib menjaga pemenuhan teknis TPS Limbah B3 sesuai Kepdai Nomor: Kep-01/Bapeda/09/1995 tentang Tata cara penyimpanan dan pengumpulan Limbah.
6. Perusahaan tetap wajib mengisi pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan Limbah B3 beserta dokumen pendukungnya.
7. Perusahaan tetap Memprioritaskan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*) dalam pengelolaan Limbah.

Setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bagian penegakan hukum seksi pengawasan yaitu dengan bapak Sukmawan sebagai saksi dalam putusan. Menurut pendapat beliau, biasanya hal-hal diatas tersebut dapat dijadikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sebagai suatu bahan untuk melakukan pengawasan kepada setiap perusahaan/korporasi agar tidak melakukan pencemaran lingkungan.

Pada awalnya terdakwa mendapatkan surat teguran atau sanksi administratif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dikarenakan tidak bertanggungjawab dalam melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam perizinnya. Namun setelah mendapatkan surat teguran atau sanksi administratif pun, terdakwa masih tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku didalam penerapan sanksi administratif tersebut. Surat teguran dan Penerapan Sanksi nya berupa:

- a. Pada tanggal 22 Juli 2014, terdakwa telah diberikan 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis berupa Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014.

- b. Setelah itu, pada tanggal 10 November 2015. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengeluarkan 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/4510/PPKL/BPLH/2015 perihal sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada terdakwa, yaitu berisikan 12 (dua belas) poin dari penerapan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- c. Pada tanggal 2 Mei 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi memutuskan untuk melakukan pengawasan gabungan dengan PPLH Provinsi Jawa Barat untuk penataan sanksi administrasi.
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi memberikan atau mengeluarkan 7 (tujuh) fotocopy legalisir sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah II melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi berdasarkan pada Nomor: 660.3.1/73/GAKUM/DLH/VIII/2017 tentang penerapan sanksi Administrasi paksaan Pemerintah II kepada PT. Wan Bao Long Steel. Namun pada akhirnya, terdakwa tetap tidak menindaklanjuti atau menerapkan poin-poin yang ada di surat teguran tersebut. Didalam sanksi administrasi paksaan pemerintah II terdapat 10 (sepuluh) poin penerapan yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi kepada Terdakwa. Tetapi hanya 4 (empat) saja yang sudah terlaksanakan, masih terdapat 6 (enam) poin lagi yang belum dilaksanakan oleh pihak terdakwa.
- Pada Hasil Putusan Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr, Majelis Hakim telah memutuskan dan menjatuhkan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 kepada Direktur Utama PT. Wan Bao Long Steel. Dikarenakan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim, maka terdakwa dijatuhkan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus wajib dibayar paling lambat 1 bulan sejak diputuskannya perkara tersebut di pengadilan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan penyitaan harta benda Terdakwa untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 yang mana menjelaskan tentang pidana tambahan. Maka dari itu, terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan berupa memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana dengan cara normalisasi fungsi lingkungan terhadap lokasi dumping limbah B3 dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Serta, terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan pidana denda dan pidana tambahan seperti penjelasan diatas terhadap terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim telah

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan hukumannya, yaitu meliputi:

- a. Keadaan yang meringankan
- Terdakwa telah melakukan pengurusan izin dan perbaikan area dumping limbah B3;
 - Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya; serta
 - Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Keadaan yang memberatkan
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana lingkungan hidup;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Menurut pendapat penulis, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan unsur tindak pidana dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, seperti yang telah diatur didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dan sanksi pelanggaran pidananya diatur di dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Maka dari itu, penulis menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dumping limbah seperti yang telah didakwakan kepada terdakwa yang terdapat di dalam dakwaan penuntut umum di bagian dakwaan alternatif ketiga. Pada Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr, delik pidana lingkungan nya termasuk ke dalam delik *Administrative Dependent Crimes*, yang dimana tindak pidana nya dikarenakan tidak melaksanakan sanksi administrasi dan pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Jenis tindak pidana nya merupakan jenis Delik Formil (tidak perlu dibuktikan dengan lingkungan telah tercemar atau tidak, cukup dibuktikan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan pelanggaran sanksi administrasi) karena tindak pidana nya dijatuhkan apabila tidak mematuhi sanksi administrasi dan pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pelanggaran formil di dalam kasus PT. Wan Bao Long Steel sebenarnya hanya dikenakan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 saja, tetapi didalam dakwaan penuntut umum dikenakan atau terdapat juga Pasal 102 (dakwaan alternatif pertama), Pasal 103 (dakwaan alternatif kedua), Pasal 104 (dakwaan alternatif ketiga) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dikarenakan delik pidana lingkungannya termasuk kedalam *Administrative Dependent Crimes*, maka Penegakan Hukum pidana nya berarti menggunakan *Ultimum Remedium* (hukum pidana dipakai sebagai sarana terakhir pemidanaan). Penjelasan lebih rinci atas penegakan hukum dari penyelesaian kasus tersebut ialah seperti ini:

- Pada awalnya, terdakwa telah melakukan pembuangan/dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin di area sekitar perusahaan.

Dikarenakan adanya pengaduan dari masyarakat setempat, maka dari itu terdakwa diberikan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

- Setelah diberikan sanksi administrasi berupa sanksi surat teguran tertulis dan sanksi paksaan pemerintah I & II yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, tetapi terdakwa tetap tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut;

Dikarenakan terdakwa tidak mematuhi sanksi administrasi yang telah diberikan dan telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka pada akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menggunakan penyelesaian secara Sanksi Pidana (*Ultimum Remedium*) agar memberikan efek jera kepada PT. Wan Bao Long Steel.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Adanya suatu pelanggaran tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Wan Bao Long Steel dengan cara dumping atau membuang limbah secara langsung (sembarangan) ke lingkungan hidup tanpa adanya sebuah wadah penyimpanan limbah, atau di buang ke area terbuka langsung ke tanah dengan bagian bawah tidak di cor serta bagian atasnya terbuka dan tidak memiliki surat izin dari Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati.
- b. PT. Wan Bao Long Steel juga tidak memenuhi sanksi administrasi berupa teguran dan paksaan pemerintah I & II yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- c. PT. Wan Bao Long Steel selanjutnya dituntut menggunakan penyelesaian secara Sanksi Pidana (*Ultimum Remedium*) agar memberikan efek jera kepada terdakwa. Pada putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr, terdakwa telah dinyatakan melakukan dumping limbah seperti yang diatur didalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, serta sanksi pidananya telah diputuskan dan dijatukan pada Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu diberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas pertimbangan dari Majelis Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini, yaitu:

- a. Setiap pelaku/subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran pencemaran/perusakan lingkungan harus melakukan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan dan harus diberikan sanksi ataupun dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku pencemaran lingkungan harus

diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran.

- b. Tindak pidana lingkungan sering kali kurang pengawasan dikarenakan kekurangan sumber daya manusia atau pekerja di dalam Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Kabupaten Bekasi bagian penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan khususnya mengenai pencemaran/perusakan lingkungan, maka dibutuhkan dan diperlukannya peran aktif/besar dari masyarakat atau pihak-pihak lainnya untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan perusahaan dan/atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang dapat berdampak menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan. Masyarakat atau pihak-pihak lainnya dapat mengadakan atau melaporkan kasus-kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup khususnya Kabupaten Bekasi bagian penegakan hukum seksi pengaduan, agar Dinas Lingkungan Hidup dapat memproses dan memberikan pengawasan kepada perusahaan tersebut.

5. REFERENSI

- Ali, Mahrus. 2020. Hukum Pidana Lingkungan. PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Pratama, Rusdianto. 2015. "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia". Lex Crimen. Volume 4, Nomor 2.
- Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 24/Pid.B/LH/2019/PNCKr Perihal Perkara Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Tanpa Izin, 4 April 2019.
- Renggong, Ruslan. 2018. Hukum Pidana Lingkungan. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Syahrin, Alvi. Agusti, Martono. Alsa, Abdul Aziz. 2019. Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup". Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Vanensashakeh, Yondia. Sularto, R.B. Wisaksono, Budhi. 2017. "Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah Tanpa Izin Terkait Dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/PID.SUS/2015/PN.UNR. Jo. Nomor 162/PID.SUS/2016/PT.SMG.)". Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2.

Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bekasi, pada Tanggal 8 Januari
2021